

INSFRASTRUKTUR-PEMBANGUNAN-DAERAH

2024

PERBUP NO. 11, BD NOMOR 187 TAHUN 2024 18 HLM

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN MONITORING

PENGANDALIAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH

ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Murung Raya yang Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Administrasi, Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat, perlu dilaksanakan kegiatan monitoring dan pengendalian pembangunan infrastruktur oleh Perangkat Daerah; bahwa untuk memberikan pedoman dan memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan pengendalian pembangunan infrastruktur oleh Perangkat Daerah perlu diatur petunjuk pelaksanaannya; bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 77); d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Daerah;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; PERPRES No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 12 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021; PERDAKAB MURUNG RATA No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB MURUNG RAYA No. 3 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan ini diatur tentang Petunjuk pelaksanaan kegiatan monitoring dan pengendalian Pembangunan Infrastruktur Daerah bertujuan memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengendalian dan pemantauan terhadap paket pekerjaan konstruksi pada SKPD melalui aplikasi SISAPAN.

Catatan : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan ditetapkan tanggal 6 Juni 2024

- Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan monitoring dan pengendalian pembangunan infrastruktur Kabupaten Murung Raya ini untuk pelaksanaan kegiatannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua biaya yang

timbul sebagai akibat diterbitkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Murung Raya.

- Lamp13 Hlm